



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Mengingat : a. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan secara tepadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan, perlu mengatur mengenai kolaborasi pemangku kepentingan dalam akselerasi pembangunan kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Akselerasi Pembangunan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan pengusaha.
8. Kolaborasi adalah kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten dan pemangku kepentingan yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar.
9. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan hidup organisasi.

10. Daftar Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 adalah Daftar Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025.

BAB II SINERGITAS PROGRAM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka akselerasi Pembangunan Kepariwisata di Daerah Kabupaten memerlukan Kolaborasi Pemangku Kepentingan.
- (2) Kolaborasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten melakukan penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangunan destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan industri Pariwisata;
 - c. Pembangunan pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Pembangunan kelembagaan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten melibatkan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan promosi pariwisata daerah;
 - d. pemerintah desa;
 - e. badan usaha milik desa;
 - f. pelaku usaha bidang Kepariwisata;
 - g. koperasi;
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - i. pihak lainnya.

BAB V KOORDINASI KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dibentuk tim Kolaborasi Pemangku Kepentingan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Kolaborasi Pemangku Kepentingan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata di Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001